



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1630, 2015

KEMEN.KUKM. Renstra. Tahun 2015-2019.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/Per/M.KUKM/VII/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis yang memuat Program pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia 121P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015 - 2019;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015 - 2019

BAB I

SISTEMATIKA

RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 -2019 merupakan pedoman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan seluruh unit kerjanya dalam menyelenggarakan program dan

kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Sistematika Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Pasal 2

Sistematika Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 2019 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : VISI, MISI KABINET KERJA DAN TUJUAN,
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB III: ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB IV: TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN I : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

LAMPIRAN 2 : MATRIK KERANGKA REGULASI

Pasal 3

Renstra Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PELAKSANAAN

RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 2019 dituangkan dalam :

- a. Rencana Strategis Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b. Rencana Strategis Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Rencana Strategis Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM);
- c. Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Rencana Program/Kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk rencana program daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Provinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota); dan
- f. Sistem Pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Direktur Utama LLP-KUKM dan Eselon II setingkat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 2019 dalam Rencana Strategis unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap unit Eselon I, LPDB-KUMKM, dan LLP-KUKM, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra masing-masing unit Eselon I, LPDB-KUMKM, dan LLP-KUKM, dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Indikator Kinerja Utama dari masing-masing unit Eselon I, LPDB-KUMKM, dan LLP-KUKM merupakan Indikator

Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (4) Setiap Pejabat Eselon I, LPDB-KUMKM, dan LLP-KUKM, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun.
- (5) Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 - 2019 sifatnya sangat dinamis dan memiliki fleksibilitas yang dapat dilakukan penyempurnaan/perubahan sesuai perkembangan Anggaran.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012 - 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Dalam hal terjadi adanya ketidaksesuaian yang bersifat mendasar dalam Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2015-2019 yang telah ditetapkan, dapat dilakukan penyempurnaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA